

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR*/PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	Pelapor Muhammad Akhyat / (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru IV dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 4) Dan Terlapor/Pelaku Hadri (Desa Siayuh Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru) dan Muliadi (Desa Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru)	01/LP/PL/Kab/22.09/IV/2019	Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu	Muhammad Akhyat (Pelapor) Alasan : Berdasarkan fakta dan bukti yang didapat dari hasil klarifikasi terhadap Saksi-Saksi dan Pihak terkait, Pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa pembagian uang (<i>money politic</i>) kepada warga Desa Siayuh dan Desa Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru yang diduga dilakukan oleh Sdr. Hadri warga Desa Siayuh Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru) dan Sdr. Muliadi warga Desa Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut:

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Sdr. Hadri bukan sebagai subyek hukum dalam kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Karena bukan merupakan subyek hukum sebagai Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye dari salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru 2. Bahwa Sdr. Muliadi tidak dapat dijadikan terlapor karena tidak cukupnya alat bukti sehingga tidak terpenuhi unsur menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih 3. Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa kegiatan Pembagian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Hadri dan Sdr. Muliadi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil. 4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr. Hadri dan Sdr. Muliadi tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
--	--	--	--	--

Diumumkan Di Kotabaru, 10 Mei 2019



BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum